



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI BANTUAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN KREDIT PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan beban biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Kredit Perumahan di Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Subsidi Bantuan kepada PNS yang mengajukan Kredit Perumahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2005 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR/KPRS Bersubsidi;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI BANTUAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN KREDIT PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Memberikan Subsidi Bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kredit perumahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Pasal 2

Subsidi bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

**Ditetapkan di Rembang
pada tanggal**

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

**Diundangkan di Rembang
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

